



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **SURYA ZIHAD PRATAMA**  
Tempat dan tanggal lahir : Branti Raya, 25 Agustus 2002  
NIK : 1601142508020007  
Agama : Islam  
Pendidikan / Pekerjaan : SLTA/Belum Bekerja  
Tempat Kediaman di : Jl. Jend. A. Yani KM. 7 RT. 001/RW. 003  
Kemelak Bindung Langit Kecamatan  
Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering  
Ulu Provinsi Sumatera

sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1601142508020007 atas Nama SURYA ZIHAD PRATAMA;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak pasangan suami istri dari Bapak Suryadi dan ibu Evi Rahayu yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dengan kutipan akta nikah nomor : 633/03/XI/2001, Tertanggal 01 November 2001;
3. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : 474.1.11635.III.15.DISP.2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, tertanggal 22 Oktober 2021;

4. Bahwa, Tahun Lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada
  - 4.1. Surat Keterangan Lahir dari Kelurahan Kemelak Bindung Langit Nomor : 474.1/05/I.XII/2024 Tertanggal 25 Juli 2024 yaitu Tahun Lahir Pemohon adalah 2003;
5. Bahwa, dengan demikian Tahun Lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu 2002 adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu 2003;
6. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan pesyaratan Masuk TNI AD dan juga untuk kepentingan lain pemohon selanjutnya;
7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.11635.III.15.DISP.2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu atas Nama SURYA ZIHAD PRATAMA yang semula tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu 2002 menjadi tertulis dan terbaca Akta Kelahiran Pemohon yaitu 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan Tahun Lahir tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. KTP Pemohon, selanjutnya disebut bukti P-1
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suryadi, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Nomor : 474.1.11635.III.15.DISP.2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu atas Nama Surya Zihad Pratama, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Kutipan Akta Nikah, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. KTP atas nama Evi Rahayu, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. KTP atas nama Suryadi, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Ijazah SMK atas nama Pemohon, selanjutnya disebut bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan salinannya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut

1. Sutrimo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari Suryadi dan Evi Rahayu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir tahun 2003, tetapi dalam akta kelahirannya tertulis lahir 2002;
  - Bahwa dalam ijazah-ijazah Pemohon, seluruhnya tertulis Pemohon lahir tahun 2002, sama dengan akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan agar dapat mengikuti seleksi masuk TNI AD;
2. Jumroni, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari Suryadi dan Evi Rahayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir tahun 2003, tetapi dalam akta kelahirannya tertulis lahir 2002;
- Bahwa dalam ijazah-ijazah Pemohon, seluruhnya tertulis Pemohon lahir tahun 2002, sama dengan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan agar dapat mengikuti seleksi masuk TNI AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.11635.III.15.DISP.2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu atas Nama Surya Zihad Pratama yang semula tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu 2002 menjadi tertulis dan terbaca Akta Kelahiran Pemohon yaitu 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan : "Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana";

Menimbang, bahwa perbaikan penulisan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.11635.III.15.DISP.2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu atas Nama Surya Zihad Pratama adalah pencatatan peristiwa penting lainnya yang pencatatannya dilakukan atas permintaan Penduduk (Pemohon) setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon benar bernama Surya Zihad Pratama, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal Jl. Jend. A. Yani KM. 7 RT. 001/RW. 003 Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui Pemohon lahir di Branti Raya, 25 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Suryadi dan Evi Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir Pemohon dalam bukti P-3, yang pada bukti P-3 tahun lahir Pemohon tertulis 2002, seharusnya Pemohon lahir 2003;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon seluruhnya menerangkan bahwa benar terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir Pemohon pada bukti P-3 dimana pada bukti P-3 tertulis Pemohon lahir pada tahun 2002, seharusnya menurut saksi-saksi Pemohon lahir pada tahun 2003, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian dengan seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama seluruh bukti surat Pemohon, sebagaimana bukti P-1 berupa KTP Pemohon, tertulis lahir tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suryadi, tertulis Pemohon lahir tahun 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan bukti P-7 berupa Ijazah SMK atas nama Pemohon, dan pada bukti P-7 Pemohon juga tertulis lahir tahun 2002;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan juga pada pokoknya menerangkan bahwa dalam ijazah-ijazah Pemohon, seluruhnya tertulis Pemohon lahir tahun 2002;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak ada bukti surat yang karena persesuaiannya mampu membuktikan bahwa Pemohon lahir pada tahun 2003

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan saksi-saksi Pemohon maupun telah didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim juga mempertimbangkan, bahwa apabila permohonan ini dikabulkan dan dinyatakan bahwa benar Pemohon lahir tahun 2003, serta apabila Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon (bukti P-3) menjadi tertulis lahir tahun 2003, hal tersebut justru akan menimbulkan ketidaktertiban administrasi kependudukan pada diri Pemohon, yakni akan menimbulkan perbedaan data diri Pemohon dalam berbagai dokumen diri Pemohon, seperti antara Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon yang masih tertulis Pemohon lahir tahun 2002;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon telah bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon, menurut hukum segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmad Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmad Wahyudi, S.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)